

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur gadai emas pada Bank Syariah Mandiri yaitu mengajukan persyaratan yang telah ditentukan yakni kartu identitas dan barang jaminan (emas), dan jika pembiayaan lebih dari 50 juta maka nasabah diwajibkan menggunakan NPWP. Setelah dilakukan pengecekan terhadap persyaratan oleh petugas, maka petugas akan memberi informasi kepada nasabah mengenai fasilitas dan resiko yang akan dikenakan setelah pada transaksi gadai emas tersebut. Setelah nasabah setuju maka petugas akan melakukan proses gadai emas.
2. Prosedur gadai emas pada Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara tidak jauh berbeda dengan yang ada pada BSM Cabang Kaliurang. Hanya pada Pegadaian Syariah nasabah yang mengambil pembiayaan hingga 250 juta tidak diwajibkan menggunakan NPWP.

3. Perbedaan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara adalah periode untuk penentuan biaya sewa tempat di mana BSM Cabang Kaliurang menetapkan per 15 hari dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara per 10 hari. Lalu dalam proses lelang Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang hanya memberi waktu hingga H+3 setelah jatuh tempo, sedangkan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara memberi waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan kewajibannya paling lambat 14 hari setelah jatuh tempo. Pada jangka waktu antara jatuh tempo hingga proses pelelangan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang tidak mengenakan biaya pada nasabah, Sedangkan pada Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara nasabah dikenai biaya 0,65% per 15 hari.
4. Dalam pelaksanaan praktik gadai emas di Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN/MUI/III/2002 karena pada kenyataannya penentuan biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang diberlakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang

kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara masih belum sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN/MUI/III/2002 poin 4 yang berbunyi “Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Namun walaupun belum sesuai dengan Fatwa MUI, gadai emas dapat tetap dilaksanakan sejauh tidak ada keterpaksaan atau suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

B. Saran

Sesuai dengan apa yang telah penulis sampaikan di bab sebelumnya, maka penulis memberi saran kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Kaliurang dan Pegadaian Syariah Unit Munggur Cabang Kusumanegara, sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan informasi *se-detail* mungkin mengenai fasilitas dan resiko yang akan di dapat setelah melakukan gadai emas agar tidak menjadi masalah pada saat pelunasan maupun saat jatuh tempo.
2. Agar dapat mematuhi aturan yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dengan tidak menentukan biaya administrasi dan biaya sewa tempat berdasarkan pada jumlah pinjaman nasabah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pun seharusnya melakukan pengawasan yang lebih ketat agar lembaga-lembaga keuangan yang memiliki produk gadai emas dapat menjalankan fatwa-fatwa yang telah dibuat oleh Dewan Syariah Nasional dengan benar. Apabila memang diperlukan, maka Dewan Syariah Nasional harus membuat simulasi mengenai aturan penentuan biaya administrasi dan biaya sewa agar lembaga keuangan dapat menjalankan produk gadai emas sesuai aturan Syariah.